

SATKER BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut
Dasar Hukum	
1 UU No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum
2 PP 23 Tahun 2010 tentang Pelks. Keg. Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	
3 Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum	
	Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Keterkaitan : Dengan Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan Kab/Kota	
Peringatan : Dapat berakibat kerusakan lingkungan dan kawasan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Ket.	
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dinas Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut, melalui petugas Pendaftaran.								Srt, Permohonan, Profil Usaha, Akta Pendirian, Peta Wilayah NPWP, Surat Ket. Dominsili		Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh petugas pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon	tidak		ya					Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan								Berkas persyaratan	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut								Draft Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut	1 hari	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut	
8	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut yang sudah ditanda-tangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut	2 jam	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut	
9	Menerima Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut								Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut	-	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Mineral Non Logam dan Batuan 4 - 12 Mil Laut	

